



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN

Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kecamatan Tirawuta Kode Pos 93572

URAIAN SINGKAT

Kabupaten	: Kab. Kolaka Timur
Kegiatan	: Pembangunan Gedung
Nama Kegiatan	: Pembangunan Aula Polres Kolaka Timur
Instansi Pelaksana	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat guna terwujudnya tujuan dari otonomi daerah. Dalam otonomi daerah dibutuhkan realisasi pembangunan disetiap Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, Program Pembangunan bangunan ini bertujuan agar dapat terealisasinya pembangunan sarana dan prasarana dasar Kantor, merupakan contoh yang referensif untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan kinerja Aparat Pemerintahan.

Kabupaten Kolaka Timur sebagai daerah otonomi baru yang berkembang cukup baik di Provinsi Sulawesi Tenggara tentunya membutuhkan pembangunan fasilitas pelayanan masyarakat untuk mendukung terwujudnya pelayanan yang maksimal.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana dasar kantor pemerintahan.

C. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan terletak di Kelurahan Rate-Rate, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN

Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kecamatan Tirawuta Kode Pos 93572

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Lokasi	Rincian Menu Kegiatan	Target Output	Satuan Output
1	Kelurahan Rate- Rate, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur	Pembangunan Aula Polres Kolaka Timur	1	Unit

E. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024, dengan total pagu sebesar : **Rp 1.300.000.000,-** (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)

F. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan yang diberikan selama **180 (Seratus Delapan Puluh Hari)** Hari Kalender.

G. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan tersebut adalah "**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur**".

H. METODE PELAKSANAAN

a. Umum

Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan yaitu dengan kontraktual yang mengacu pada Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi yang berlaku.